



PUTUSAN

Nomor 621 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHENDRI**;
Tempat Lahir : Siumbuh Umbut Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 1 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sumantri Lingkungan II,
Kelurahan Selawan, Kecamatan
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Suhendri telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 621 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhendri berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk skop;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 185/PidSus/2017/PN.Kis tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (bungkus) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk skop;Dimusnahkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 621 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 10 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 18 Juli 2017 Nomor 185/PidSus/2017/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2017/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Desember 2017;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 621 K/Pid.Sus/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 15 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana terungkap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan hukum yang terungkap di muka sidang, dari sekian banyak saksi dan alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka sidang, ternyata tidak satupun yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan mengetahui sendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan Alternatif Pertama atau pada dakwaan Alternatif Kedua;

- Bahwa yang membeli sabu kepada Terdakwa tidak dijadikan saksi;
- Terdakwa mengaku ditekan di Penyidik sehingga memberikan keterangan sebagaimana yang dikehendaki Penyidik;
- Bahwa selain itu ternyata penggeledahan yang dilakukan oleh saksi penyidik Suhardi dan Efron Simanjuntak tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, sehingga perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur tindak pidana baik pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Pertama, maupun Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan Kedua, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 10 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 185/PidSus/2017/PN.Kis tanggal 18 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 621 K/Pid.Sus/2018



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan** tersebut
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Suhendri** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 10 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 185/PidSus/2017/PN.Kis tanggal 18 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (bungkus) plastik klip berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta M. Ikhsan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 621 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 621 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)